



MISTISISME DAN KONTROVERSI PEMIKIRAN HAMZAH FANSURI DALAM KHAZANAH SUFISTIK NUSANTARA

Muhammad Ikhsan Ghofur

Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia

Email: ikhsan.ghofur@syekhnurjati.ac.id

Abstract

The development of Islam in the Nusantara region is closely linked to the contributions of Sufi scholars. One notable figure is Hamzah Fansuri, renowned for his influence in literature, culture, and Sufism. Despite his prominence, his ideas were not fully accepted by all scholars, notably Nuruddin al-Raniri. This study employs a library research method, using documentation to gather data sources. The collected data were analyzed using descriptive analysis. The findings are as follows: First, Hamzah Fansuri lived during the reign of Sultan Alauddin Syah. Second, Hamzah Fansuri espoused the concept of wujudiah, as reflected in his works. Third, the intertwining of religion and politics in Aceh during Hamzah Fansuri's time led to mutual influences in their development, significantly shaping Hamzah Fansuri's thought.

Keywords: *Tasawwuf, Wujudiah, Nusantara Sufistic, Hamzah Fansuri*

PENDAHULUAN

Islam di Nusantara telah mengalami perkembangan yang signifikan sejak awal masuknya agama ini hingga saat ini. Perkembangan tersebut tidak lepas dari kontribusi dan pengaruh berbagai pemikiran ulama pada masanya. Salah satu tokoh yang mencuat dalam sejarah pemikiran Islam di Nusantara adalah Hamzah Fansuri, seorang cendekiawan, ulama tasawuf, sastrawan, dan budayawan terkemuka yang hidup antara pertengahan abad ke-16 hingga awal abad ke-17.

Penting untuk dicatat bahwa pemikiran Hamzah Fansuri tidak sepenuhnya diterima secara homogen, bahkan beberapa konsep yang dia ajarkan, seperti konsep

wujudiah, mendapat sorotan dan penolakan dari beberapa ulama pada masanya. (Hadi W.M, 1995) Salah satu ulama yang secara tegas menentang ajaran Hamzah Fansuri adalah Nurudin al-Raniri. Dalam karyanya, al-Raniri tidak hanya menolak ajaran tersebut tetapi juga mengkritik beberapa keyakinan yang dipegang oleh Fansuri (Sihab, 2009).

Salah satu kritik utama al-Raniri terhadap pemikiran Fansuri adalah pandangan tentang ruh dan segala sesuatu dalam alam sebagai bagian dari Allah, serta pandangan bahwa mengenal Allah berhubungan dengan manusia itu sendiri. Kritik ini bahkan membawa dampak serius terhadap penyebaran ajaran Fansuri, dengan ribuan kitab yang mengandung pemikiran wujudiah ditumpuk dan dibakar di depan Masjid Raya Kutaraja (Sihab, 2009).

Dalam mengkaji kontroversi seputar ajaran Hamzah Fansuri, penting untuk melihat konteks sosial, budaya, dan keagamaan di Nusantara pada masa tersebut. Islam telah tumbuh dan berkembang dalam kerangka keberagaman budaya dan adat istiadat yang ada di wilayah ini. Perkembangan Islam tidak terlepas dari proses akulturasi dengan budaya lokal, yang menciptakan keberagaman dalam pemikiran ulama. Walaupun sebagaimana yang disampaikan oleh Harsja W. Bachtiar dalam (Putra, 2017) bahwa orang-orang di wilayah Nusantara selalu dengan tegas mempertahankan budaya dan adat di daerahnya masing-masing.

Sebelum kedatangan Islam, Nusantara telah menjadi tempat bersatunya berbagai kepercayaan dan tradisi. Proses penyebaran Islam di wilayah ini terjadi melalui berbagai jalur, seperti perdagangan, perkawinan, dan interaksi sosial. Hal ini mengakibatkan masuknya Islam dengan karakter yang bersifat inklusif, mengakomodasi keberagaman dalam masyarakat. Ketika Islam mulai berkembang di Nusantara, para ulama tidak hanya berperan sebagai pemegang ajaran agama, tetapi juga sebagai penyebar dan pengembang ajaran. Kondisi ini membuka peluang bagi perkembangan berbagai aliran pemikiran Islam, termasuk tasawuf, yang menjadi fokus utama Hamzah Fansuri. Hamzah Fansuri dikenal karena pengembangan konsep wujudiah, suatu pemahaman tentang hubungan antara segala sesuatu dalam alam dan Allah. Menurut Fansuri, keberadaan alam semesta merupakan manifestasi dari wujud Allah, dan segala sesuatu dalam alam ini merupakan bagian integral dari keberadaannya. Pemikiran ini mencerminkan pengaruh tasawuf dalam pandangan Fansuri (Ni'am, 2017).

Artikel ini bertujuan untuk menelaah lebih lanjut kehidupan dan pemikiran Hamzah Fansuri, memahami kontroversi di seputar ajarannya, dan menganalisis

dampak perbedaan pandangan tersebut terhadap perkembangan Islam di Nusantara. Melalui telaah mendalam terhadap pemikiran ulama dan kontroversi seputar Hamzah Fansuri, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terkait dinamika Islam di Nusantara serta kontribusi pemikiran ulama dalam menggambarkan keberagaman keyakinan dan interpretasi Islam di wilayah ini

MATERIAL DAN METODOLOGI

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka. Penelitian pustaka digunakan untuk memperoleh data mendalam terkait pemikiran dan kontroversi yang dihadapinya (J Moleong, 2018). Pendekatan antropologi digunakan untuk mengetahui reaksi masyarakat pada masa ulama Hamzah Fansuri. Peneliti dalam memperoleh data menggunakan Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data terkait gambaran pemikiran Hamzah Fansuri dan ulama-ulama pada masanya.

Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan pemikiran Hamzah Fansuri dan kontroversi yang dihadapinya kala itu. Adapun tahapannya adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan dan verifikasi data. Data-data yang terkumpul juga di uji kredibilitasnya menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber adalah mengecek keabsahan data dengan sumber data (Emzir, 2012).

PEMBAHASAN

1. Biografi Hamzah Fansuri

Berdasarkan namanya, Hamzah Fansuri berasal dari Fansur, sebutan orang-orang Arab terhadap Barus. Sampai abad 16 kota ini merupakan pelabuhan dagang penting yang dikunjungi para saudagar dan musafir dari negeri-negeri jauh. (Hadi W.M, 1995) Pemberian nama Fansur, sering dilakukan orang-orang pada masa dahulu untuk memberikan gelar darimana orang itu berasal, seperti contoh Syeh Nawawi al-Bantani dan Syekh Yusuf al-Makasari. Gelar tersebut mempermudah orang untuk mengetahui asal seseorang. Karena pada masa itu, di negeri Arab tepatnya di Mekah juga terdapat tempat pembelajaran orang-orang Nusantara yang disebut al-Jawi. Namun menurut al-Attas, Hamzah Fansuri dilahirkan di Syahri-Nawi, yaitu Ayuthia. Hal ini dinukil dari syair hamzah yang berbunyi: "Hamzah nin asalnya Fansuri. Mendapat wuju di tanah Syahr Nawi." Namun Drewes tidak setuju dengan pendapat itu, menurut Drewes mendapat wujud berarti mendapat ajaran tentang wujudiyah (Fang, 2011).

Menurut al-Attas, Hamzah hidup sebelum dan selama masa pemerintahan Sultan Alauddin Syah. Pendapat ini berdasarkan syair ikat-ikatan ilmu al-Nisa yang dipersembahkan kepada sultan yang dikenal sebagai Syah Alam dan dipandang sebagai wali sehingga disebut Sayed al-Mukammal (Guilot & Kalus, 2007).

Hamzah Fansuri dikenal sebagai ulama sufi besar pada zamannya. Selain itu ia juga dikenal sebagai pengarang dan penyair besar. Menurut al-Attas, Hamzah Fansuri merupakan pujangga melayu terbesar pada 17, ia menyatakan bahwa Hamzah Fansuri merupakan Jalaludin Rumi kepulauan Sumatra (Djamaris & Prijanto, 1996). Karya-karya Hamzah Fansuri yang ditemukan adalah tiga risalah tasawuf (Syarab al-Asyiqin, Asrar al-Arifin dan al-Muntahi) dan 33 ikat-ikatan syair (Hadi W.M, 1995). Karya yang ditemukan ini merupakan kitab yang dapat diselamatkan dalam pembakaran di Masjid Raya Kutaraja. Tidak ada kitab lain tentang ajaran yang diajarkan Hamzah Fansuri yang dapat dipelajari karena semua kitab tentang wujudiah sudah habis terbakar (Haryadi, 2013).

Pada masa awal, paham Hamzah Fansuri juga mengalami hambatan, hal ini disebabkan oleh tiga kelompok penentang yaitu:

- a. Kelompok kaum sufi yang melaksanakan ajaran-ajaran yang menyimpang.

Fansuri menghadapi kritik dari kalangan sufi yang menganggap ajarannya sebagai menyimpang dari norma-norma tasawuf yang telah mapan. Pandangan Fansuri tentang keberadaan Allah dalam segala sesuatu dianggap kontroversial dan bahkan sesat oleh beberapa kelompok sufi.

- b. Kelompok fukaha yang memandang tasawuf sebagai kelompok yang sesat lagi menyesatkan dan keluar dari agama

Fukaha, sebagai penjaga ajaran Islam ortodoks, menilai ajaran tasawuf secara umum sebagai kelompok yang sesat dan menyesatkan. Pandangan Fansuri tentang wujudiah dan pengalaman mistiknya menjadi batasan bagi penerimaan di kalangan fukaha.

- c. Kelompok pemerintah, para penguasa, dan orang-orang kaya yang tenggelam dalam kenikmatan duniawi, yang melalaikan mereka dari nikmat Tuhan (Sihab, 2009).

Penguasa dan orang-orang kaya pada masa itu sering kali tenggelam dalam kenikmatan duniawi, dan pandangan Fansuri tentang spiritualitas dan penolakannya terhadap materialisme dapat dianggap sebagai ancaman terhadap

kebijakan dan gaya hidup mereka. Ini menciptakan hambatan signifikan dalam penyebaran pemikiran Fansuri di kalangan elite politik dan ekonomi.

2. Ajaran Wujudiah Hamzah Fansuri

Hamzah Fansuri memperkenalkan ajaran tasawuf wujudiah. Disebut wujudiah karena membicarakan wujud Tuhan dan wujud manusia atau makhluk-Nya. Hal ini dapat terlihat dalam tiga kitab karangannya.

- a. *Asraarul Arifin fi Bayani ilmik suluk wat-Tauhid* (Keterangan mengenai perjalanan ilmu suluk dan kesatuan Allah)

Pendahuluan kitab ini menyatakan bahwa manusia dijadikan Allah dari tiada dan diberi rupa lengkap dengan telinga, hati, serta nyawa dan budi. Oleh karena itu manusia mencari Tuhan dengan makrifat kita. Hamzah Fansuri dalam syairnya menjelaskan bahwa Tuhan kitalah yang mempunyai zat. Zat itu tidak bercerai dengan sifat-Nya selanjutnya, sifat-sifatnya antara lain yaitu hayat, ilmu, iradat, kodrat, kalam, sami (mendengar) (Fang, 2011). Kitab ini menjelaskan bagaimana mencari Tuhan melalui keberadaan manusia dan ciptaan Tuhan. Karena secara eksistensi Tuhan, manusia dan ciptaan-Nya itu sama yaitu wujud. Tetapi tidak secara esensi di mana Tuhan tidak sama dengan makhluk-Nya. Tuhan dalam wujud-Nya juga tidak lepas dari sifat-sifat-Nya, sehingga antara wujud dan sifat menyatu tidak terpisah.

- b. *Syarab al-'Asyikin* (minuman segala orang berahi)

Syarab al-'Asyikin, yang juga dikenal dengan judul *Zinat al-Muwafidin*, merupakan karya monumental Hamzah Fansuri yang membahas perjalanan seorang sufi menuju Allah. Kitab ini ditulis dalam bahasa Jawi, bahasa Melayu, dan memiliki tujuh bab yang masing-masing mengupas aspek penting dalam perjalanan sufi.

Bab pertama membahas perbuatan syariat sebagai langkah awal, menggarisbawahi pentingnya mematuhi aturan agama. Bab kedua mendalam tentang tarekat dan hakikat, di mana Fansuri menggambarkan bahwa tarekat sejatinya adalah hakikat, dan permulaan hakikat adalah tobat. Bab ketiga menyoroti bahwa hakikat adalah kesudahan dari perjalanan sufi. Pada tahap ini, seseorang sudah tidak terikat pada kesenangan atau penderitaan dunia, karena segala hal menjadi sama baginya. Bab-bab berikutnya membahas makrifat, pengetahuan tentang rahasia Nabi, realitas Tuhan Yang Maha Tinggi yang tidak dapat dipikirkan, sifat Allah, dan akhirnya, berahi dan syukur. Fansuri menjelaskan bahwa orang yang mencapai makrifat mengetahui rahasia Nabi dan sifat Tuhan. Kitab ini menekankan bahwa berahi dan

syukur adalah pangkat yang sangat tinggi, di mana seseorang mencapainya hanya melalui anugerah Tuhan (Fang, 2011).

c. Al-Muntaha

Al-Muntaha, yang dapat dianggap sebagai panduan bagi mereka yang memahami ajaran wujudiah, berbeda dari karya-karya sebelumnya. Hamzah Fansuri menyusunnya dengan mengumpulkan ayat-ayat suci al-Qur'an, hadis, ucapan para sufi, dan penyair untuk menjelaskan prinsip "*Man 'arafa nafsahu fa qad arafa rabbahu*" (barang siapa mengenal dirinya, maka mengenal Tuhannya) (Fang, 2011). Di dalam kitab ini, Fansuri tidak melakukan penyaringan terhadap ungkapan-ungkapan yang diambil dari sufi kontroversial seperti Mansur al-Hallaj. Hal ini memicu kritikan, terutama dari ulama seperti Nuruddin Ar-Raniri, yang melancarkan serangan terhadap ajaran wujudiah yang dianggap berbahaya. Al-Muntaha digunakan sebagai panduan bagi yang telah memahami agama dan pemikiran wujudiah.

Pemikiran Hamzah Fansuri secara signifikan dipengaruhi oleh para sufi Arab dan Persia sebelum abad ke-16, khususnya tokoh seperti Bayazid Bisthami, Mansur al-Hallaj, Fariduddin 'Attar, dan Ibn 'Arabi. Fansuri juga sering mengutip pernyataan dan syair-syair Ibn 'Arabi serta 'Iraqi untuk mendukung pemikiran kesufiannya. Hal ini kemudian semakin terlihat dalam keyakinan sufistik Fansuri mengenai kondisi manusia yang merupakan refleksi total dari Yang Maha Kuasa (Putra et al., 2021).

Pandangan Fansuri terhadap cinta dan makrifat, terutama terinspirasi oleh Mansur al-Hallaj, terutama dalam pembagian alam *lahut* dan *nansut* memperlihatkan kecenderungan kepada ajaran-ajaran yang dianggap ekstrem (Putra, 2019). Fansuri mengambil inspirasi dari berbagai pemikir sufi, menunjukkan keragaman dan pengaruh besar yang membentuk kerangka pemikirannya (Hadi W.M, 1995). Meskipun pemikiran Fansuri memberikan kontribusi yang signifikan pada perkembangan tasawuf di Nusantara, ajarannya juga menuai kritik, terutama dari ulama seperti Nuruddin Ar-Raniri. Kritik terutama terfokus pada ketidakseimbangan Fansuri dalam mengadopsi ekspresi-ekspresi sufi kontroversial, yang dianggap membahayakan masyarakat umum.

Pemikiran Fansuri yang mencampuradukkan ajaran-ajaran ekstrem seperti yang terdapat dalam kitab Al-Muntaha menimbulkan perdebatan dan permasalahan di kalangan ulama. Penggunaan ungkapan-ungkapan yang merujuk pada konsep wujudiah ekstrem seperti yang diambil dari Mansur al-Hallaj memicu ketidak

setujuan, terutama dalam konteks keberagaman pemahaman dan tingkat pemahaman masyarakat umum terhadap ajaran tasawuf (Hadi W.M, 1995).

3. Agama dan Politik di Aceh

Aceh, sebagai salah satu wilayah dengan sejarah Islam yang kaya, menunjukkan dinamika hubungan yang unik antara agama dan politik. Islam masuk ke Aceh dengan ciri khas tersendiri, lebih terkait dengan pemerintahan daripada melalui kebudayaan, berbeda dengan proses perkembangan Islam di Jawa. Dalam konteks ini, hubungan erat antara Islam dan pemerintahan di Aceh membentuk landasan kuat bagi perjalanan agama dan politik di daerah ini.

Islam di Aceh tidak hanya menjadi kerangka kehidupan keagamaan, tetapi juga terjalin erat dengan politik pemerintahan. Pergeseran dan perkembangan agama ini dapat ditelusuri dari masa Hamzah Fansuri hingga konflik antara ulama Nurudin Arraniri dengan ajaran Hamzah Fansuri. Pemerintahan dan ulama di Aceh memiliki hubungan yang dekat, dan ulama memegang peranan penting dalam masyarakat.

Peran penting ulama di Aceh tercermin dalam perang Aceh, di mana pemerintah dan ulama tidak hanya menjalin hubungan yang dekat tetapi juga bekerja sama dalam mengelola masyarakat. Namun, seiring perkembangan ajaran dan interpretasi agama, muncul konflik di antara ulama sendiri, seperti penolakan Nurudin Arraniri terhadap ajaran Hamzah Fansuri.

Hubungan erat antara agama dan politik di Aceh terlihat jelas dalam penolakan Nurudin Arraniri terhadap ajaran Hamzah Fansuri. Penolakannya tidak hanya bersifat doktrin, tetapi juga melibatkan pemerintahan, yang bahkan membakar kitab-kitab ajaran Hamzah Fansuri. Ini menunjukkan bahwa agama yang berkembang dalam lingkup pemerintahan dapat memengaruhi dan dipengaruhi oleh politik yang ada.

Adanya Perda Islam dalam pemerintahan Aceh saat ini juga mencerminkan bagaimana agama, dalam hal ini Islam, telah menyatu dengan kebijakan pemerintahan. Penggunaan syariat Islam yang ketat menjadi bagian integral dari sistem hukum dan kebijakan di Aceh. Hal ini mengindikasikan bahwa agama tidak hanya memainkan peran dalam masyarakat tetapi juga menjadi aturan dalam struktur pemerintahan.

Pendapat bahwa ajaran wujudiah Hamzah Fansuri mengindikasikan protes terhadap penguasa yang lalai terhadap ajaran Islam menjadi suatu tantangan dalam konteks politik Aceh. Ajaran ini mengambil inspirasi dari tokoh-tokoh ekstrem seperti

al-Hallaj, yang memperlihatkan bahwa ajaran ini dapat menjadi instrumen protes terhadap penguasa yang dianggap tidak taat kepada agama. Namun, penguasa yang lalai terhadap ajaran agama menjadi hambatan bagi penyebaran wujudiah. Konsep bahwa manusia sebenarnya bukan siapa-siapa, termasuk para penguasa, dapat memicu perlawanan dan upaya pembatasan terhadap ajaran ini. Penguasa yang merasa terancam oleh perubahan posisi mereka dalam pemerintahan menjadi penghalang bagi perkembangan ajaran Hamzah Fansuri. Dalam konteks Aceh, dinamika hubungan antara agama dan politik menjadi fenomena menarik. Islam di Aceh tidak hanya sebagai sistem kepercayaan, tetapi juga sebagai kekuatan politik yang kuat. Hubungan erat antara ulama, pemerintah, dan perkembangan ajaran agama menciptakan lingkungan unik di mana agama dan politik saling memengaruhi.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai pemikiran Hamzah Fansuri dan perkembangannya di Aceh. Dapat disimpulkan bahwa pertama Hamzah Fansuri merupakan ulama sufi dari Fansur yang dikenal juga dengan Barus. Hamzah hidup sebelum dan selama masa pemerintahan Sultan Alauddin Syah. Selain sebagai ulama sufi, ia juga dikenal sebagai pengarang dan penyair besar.

Kedua Hamzah Fansuri memiliki paham wujudiah. Hal ini dapat dilihat dari kitab-kitab karangannya, yaitu: Syarab al-Asyiqin, Asrar al-Arifin dan al-Muntahi. Pemikirannya tentang wujudiyah banyak dipengaruhi dari ulama Arab dan Persia terutama Bayazid, al-Hallaj, Ibn 'Arabi dan 'Iraqi. Menurut Hamzah Fansuri perjumpaan dengan Tuhan tidak datang dengan sendirinya, melainkan harus direalisasikan melalui pembentukan diri dan pencarian diri. Keyakinan ini didasari hadis Nabi yang menyatakan bahwa jika seseorang ingin mengenal Tuhannya, maka ia harus terlebih dahulu mengenal dirinya.

Ketiga agama dan politik di Aceh mulai dari masa Hamzah Fansuri memiliki hubungan yang saling mempengaruhi. Agama yang berkembang dalam penguasa akan terpengaruh dengan penguasa yang ada. Agama dan penguasa akan saling memanfaatkan untuk menghancurkan paham lain atau penguasa lain. Selain itu agama yang tidak sejalan dengan penguasa akan di batasi perkembangannya bahkan ditiadakan agar penguasa tetap dalam posisinya

REFERENSI

Djamaris, E., & Prijanto, S. (1996). *Hamzah Fansuri dan Nurudin Ar-Raniri*. Proyek Pengembangan Media Kebudayaan Direktorat Jendral Kebudayaan.

- Emzir. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. PT RajaGrafindo Persada.
- Fang, L. Y. (2011). *Sejarah Kesusastran Melayu Klasik*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Guilot, C., & Kalus, L. (2007). *Batu Nisan Hamzah Fansuri*. Direktorat Jenderal Kebudayaan.
- Hadi W.M, A. (1995). *Hamzah Fansuri: Risalah Tasawuf dan Puisi-puisinya*. Mizan.
- Haryadi, H. (2013). SUFISME DALAM SYAIR HAMZAH FANSURI. *LITERA*, 11(2).
<https://doi.org/10.21831/ltr.v11i2.1066>
- J Moleong, L. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosda Karya.
- Ni'am, S. (2017). HAMZAH FANSURI: PELOPOR TASAWUF WUJUDIYAH DAN PENGARUHNYA HINGGA KINI DI NUSANTARA. *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, 12(1), 261-286.
<https://doi.org/10.21274/epis.2017.12.1.261-286>
- Putra, A. A. (2017). Nilai Adaptif-Reflektif dalam Sindir-Kias sebagai Wujud Dinamika Kebudayaan Bahasa Minangkabau. *Jurnal Filsafat*, 27(1), 1-29.
<http://dx.doi.org/10.22146/jf.17240>
- Putra, A. A. (2019). VERTIKALITAS HISTORIS SEBAGAI BASIS FILSAFAT SEJARAH DALAM PERSPEKTIF MISTISISME IBNU ARABI. *JURNAL AL-AQIDAH*, 11(1), 1-30. <https://doi.org/10.15548/ja.v11i1.905>.
- Putra, A. A., Kuswanjono, A., & Munir, M. (2021). Sufistic Consciousness as A Foundation of Religious Well-Being in Ibn 'Arabi's Teaching to Understanding Existential Uncertainty. *Jurnal Theologia*, 32(2), 173-192.
<https://doi.org/10.21580/teo.2021.32.2.9456>
- Sihab, A. (2009). *Antara Tasawuf Suni dan Tasawuf Falsafi; Akar Tasawuf di Indonesia*. Pustaka Iman.